

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.¹ Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan hal yang pertama terjadi. Dewasa ini banyak kejadian kriminal seperti pencurian dengan membawa senjata tajam, terlibat penggunaan narkoba, penjangbretan, perampokan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh anak, sehingga membutuhkan pengawasan ekstra dari pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subjek hukum, maka penggunaan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus.

Perilaku menyimpang yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada.²

Perilaku menyimpang anak-anak tersebut (atau yang disebut juga dengan *delinquency*) tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa. Meskipun pada prinsipnya jenis perbuatannya

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 2.

² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, h. 4.

sama, namun tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih rendah, dan masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka.

Dalam Pasal 71A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Ada 3 fase dalam perkembangan anak yaitu fase pertama adalah mulai dari 0-7 tahun yaitu masa anak kecil dan masa pertumbuhan bagi pertumbuhan anak. Fase kedua adalah fase anak mulai dari umur 7-14 tahun yaitu masa anak memasuki masyarakat diluar keluarga yaitu sekolah, anak saling bersosialisasi langsung dengan teman dan masyarakat. Namun di fase ini juga masa pra-pubertas dimana terjadi kematangan fungsi jasmaniah dan cenderung berlaku agak kasar dan kurang sopan. Sedangkan fase ke-3 inilah yang paling penting dimana dimulai dari umur 14-21 tahun yang disebut masa remaja, masa ini adalah masa penghubung dan masa peralihan menjadi dewasa. Justru dimasa inilah yang sangat rawan bagi anak karena masa ini terjadi perubahan- perubahan besar yang membawa dampak pada sikap dan tindakan yang kearah lebih agresif dan tindakan-tindakannya inilah yang menuju kearah gejala kenakalan remaja.³

Perlu diketahui bahwa masa ketika anak dikatakan remaja merupakan fase perkembangan yang sangat mencolok baik secara fisik, psikologis, sosial dan moralitas, masa adolesen, umur 13-21 tahun, anak-anak sedang mengalami kegoncangan jiwa.⁴

Tindakan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut.

³ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 7.

⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 155.

Dengan demikian, maka tidak tepat apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni. Kenakalan tersebut juga disebut dengan istilah *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, *Delinquency* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁵

Menurut Fuad Hassan⁶, yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Secara kuantitas perkembangan kejahatan terhadap anak dan perempuan mengalami trend penurunan sebagaimana data yang peneliti dapat dari Bareskrim Mabes Polri sebagai berikut

Tabel 1.1 Angka Tindak Kekerasan Anak dan Perempuan

| No. | Tahun | Jumlah |
|-----|--------------|--------|
| 1 | 2013 | 4124 |
| 2 | 2014 | 3025 |
| 3 | 2015 | 3653 |
| 4 | 2016 | 3056 |
| 5 | 2017 (Maret) | 1276 |

Berdasarkan angka tersebut terjadi tren penurunan secara kuantitas, namun tentu angka ini jauh lebih kecil dibandingkan angka sesungguhnya yang tidak dilaporkan. Berdasarkan data pada tahun 2015 terjadi sedikitnya 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan atau rata-rata 881 kasus setiap harinya. Sedangkan dalam catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun yang sama terdapat 1.698 kasus kekerasan terhadap anak, 53% diantaranya adalah kasus

⁵ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1992, h. 7.

⁶ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1983, h. 22.

kekerasan seksual, sisanya kasus penelantaran, penganiayaan, eksploitasi seksual, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya⁷.

Menghadapi kenyataan ini negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membantu manusia seutuh mungkin. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan Pembangunan Nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakkan hukum, ketertiban, keamanan, dan Pembangunan Nasional.⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁹

Menurut Barda Nawawi Arief¹⁰ perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, diantaranya;

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;

⁷ Umi Kudori, *Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak di Indonesia & Solusinya*, https://www.kompasiana.com/umikudori/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-Indonesia-solusinya_586f127fb89373b1067a155d/, Diunduh pada tanggal 11 Januari 2018, Pukul 09.50 WIB.

⁸ Sutanto Retnowulan, *Makalah Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta, 1996, h. 3.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 155.

¹⁰ *Ibid.*, h. 156.

- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, serta perlindungan yuridis dan non yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.¹² (Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut

¹¹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1996, h. 6.

¹² *Ibid.*, h. 7.

adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹³

Memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggaran anak-anak, khususnya didalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (1989) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia dibawah 18 tahun harus mempertimbangkan „kepentingan terbaik“ anak. Ini didasari asumsi bahwa mereka yang berada dalam usia anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggungjawab atas tindakannya.

Disamping itu juga dalam hal pemberian sanksi/hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana juga memerlukan perhatian yang serius karena jangan sampai sanksi yang diterima oleh seseorang anak dirasakan memberatkan dan berdampak negatif terhadap perkembangan jiwanya. Perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata membalas perbuatan yang dilakukan tetapi juga untuk mensejahterakan atau memperbaiki anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus tetap terjamin karena perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan batin serta bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan terhadap perkembangan anak. Upaya pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan merupakan suatu hak yang paling utama yang harus diterima oleh setiap anak tanpa kecuali.

Menurut Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

¹³ Paulus Hadisuprpto, *Peranan Orangtua Dalam Pengimplementasian Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, Yogyakarta, 1996, h. 7.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam kaitan perlindungan terhadap hak-hak anak maka tidak ada seorangpun dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan dan pemenjaraan seorang anak haruslah sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya (Konvensi Hak Anak Pasal 37 b). Anak harus diperlakukan secara khusus, hal ini mengingat sifat dan psikhis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan “perlakuan khusus” serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani. Perlakuan khusus dimulai sejak penahanan yaitu ditahan terpisah dengan orang dewasa, demi menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap karena kontak kultural, perlakuan khusus itu terus diterpkan pada proses pidana selanjutnya disidik menggunakan pendekatan yang efektif dan simpatik.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum sehingga diperlukan adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa kegiatan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat (1) dan (4) dijelaskan bahwa “Ayat (1) menjelaskan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”. Sedangkan Ayat (4) dijelaskan bahwa “anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;

- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/ atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/ Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan seorang hakim akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak yang bermasalah dengan hukum, oleh karena hal tersebut ketika seorang anak akan diberikan putusan dari hakim maka diperlukan seorang yang memberikan putusan yang tepat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan bersandarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan terakhir keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tidak pidana tersebut adalah seorang anak. Maka seorang hakim yang sedang menyidangkan kasus anak haruslah hakim anak.

Penyelesaian perkara *recidive* anak dalam hal hakim memberikan putusan harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak dengan memberikan penjatuhan pidana yang dapat memberikan efek jera dan tetap mendapatkan perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum anak *recidive* sama dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

Tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum. Tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.¹⁴ Demikian pula secara Nasional bahwa pada bulan Juli tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada bulan Juli tahun 2012 silam. Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversi.

Diversi merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak. Pengalihan (*divertion*) yang melibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat bisa dilakukan pada suatu dasar formal dan informal di dalam beberapa sistem hukum. Praktik pelayanan demikian perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebenarnya telah mengalami proses stigmatisasi. Dengan demikian, pengalihan dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan. Diversi dilakukan pada tingkat penuntutan berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.

¹⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 2.

Jadi, kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi tanpa terkecuali. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, bila dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang diversifikasi yakni mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada satupun pasal yang secara tegas mengatur tentang perlindungan terhadap korban, hak-hak korban, maupun kepentingan korban.

Pada Pasal 8 ayat (3) hanya secara ringkas menyebutkan bahwa proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, namun tidak menegaskan kepentingan korban apa saja yang harus diperhatikan. Bisa dikatakan bahwa pasal-pasal tentang diversifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih fokus menitikberatkan kepada pelaku. Hal itu disebabkan karena pelaku yang akan menjalani sanksi hukuman dan akan menghadapi beban psikis. Sebagaimana pihak Kejaksaan Negeri mempertimbangkan bahwa anak yang menjadi pelaku merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Kejaksaan Negeri menjaga harkat dan martabat pelaku dengan memberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, yang mana anak yang menjadi pelakupun tak luput dari lemahnya pengawasan orangtua atau dulunya si anak pernah melihat dan / atau mendapatkan perilaku kekerasan dari lingkungannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Perlindungan hukum bagi anak yang

berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penuntut umum anak wajib mengupayakan diversifikasi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversifikasi. Terlepas apakah sudah sesuai antara pasal-pasal yang mengatur tentang diversifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penerapannya selama ini, pihak Kejaksaan Negeri Sleman menganggap pentingnya untuk menerapkan diversifikasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan anak.

Menurut pengamatan penulis, bertitik tolak pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul; **“Perlindungan Hukum Melalui Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1/Div.Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Dpk)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi perlindungan hukum melalui diversifikasi terhadap pelaku anak di Pengadilan Negeri Depok?
- b. Apa sajakah hambatan-hambatan dan upaya perlindungan hukum melalui diversifikasi terhadap pelaku anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan upaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum melalui diversifikasi terhadap pelaku anak di Pengadilan Negeri Depok.

- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya perlindungan hukum melalui diversifikasi terhadap pelaku anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai implementasi diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

- a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

- b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

1.5 Kerangka Teori & Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

Tesis ini menggunakan beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Teori Tindak Pidana Anak

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda. Kata “*strafbaarfeit*” kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaarfeit*” oleh sarjana Indonesia antara lain, adalah : tindak pidana, delict, dan perbuatan pidana. Menurut pendapat Moeljatno, bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁵

Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁶

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons sebagai kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubunga dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian Andi Zainal Abidin menyatakan, bahwa: “kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpa (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut :

Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminalact*) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.¹⁷

Sedangkan menurut E. Mezger dalam Marlina, dikatakan bahwa: tindak pidana yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Menurutnya, unsur tindak pidana terdiri dari: adanya perbuatan dalam arti yang Was dari manusia (aktif atau pasif), sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif), dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, diancam dengan pidana.¹⁸ Dengan demikian, Marlina menyimpulkan bahwa unsur-unsur

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1990, h. 54.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2001, h. 185.

¹⁷ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 250.

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 76.

tindak pidana atau elemen yang harus ada dalam suatu tindak pidana, adanya perbuatan manusia, baik secara aktif maupun pasif melawan hukum dan adanya unsur kesalahan (kesengajaan ataupun kealpaan).¹⁹

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititikberatkan pada sistem pemidanaannya. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat. Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak di kemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.²⁰

Kejahatan anak atau disebut delinkuensi anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundangundangan. Delinkuensi anak menjadi masalah sosial dan sekaligus masalah hukum. Pengertian delinkuensi anak menjadi esensial dalam penggolongan delinkuensi anak secara umum. Keterbatasan kemampuan dari eksistensi anak berstatus tidak mampu menimbulkan pengelompokkan, kemampuan untuk mengoperasionalkan bentuk-

¹⁹ *Ibid.*, h. 78.

²⁰ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010, h. 167.

bentuk kejahatan tidak akan terstruktur menjadi fenomena delik yang memiliki aspek budaya.²¹

Pengertian anak nakal pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah seorang yang terlibat dalam perkara anak nakal. Sedangkan yang dimaksud anak nakal dalam Pasal 1 butir 2 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997, mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar KUHP saja, melainkan juga melanggar kebijakan tentang narkotika, Hak Cipta, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya.
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak yaitu perbuatan terlarang berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.²²

Sedangkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan pidana karena :²³

- a) Disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum.
- b) Telah menjadi korban akibat orang/lembaga/negara terhadapnya.
- c) Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

b. Teori Perlindungan Anak

Terdapat beberapa ahli hukum di Indonesia yang mengemukakan teori perlindungan anak, di antaranya adalah Philipus M. Hadjon dan Barda Nawawi Arief. Teori perlindungan hukum bagi anak yang dikemukakan Philipus M.

²¹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 82.

²² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cet. III, Djambatan, Jakarta, 2007, h. 21.

²³ *Buku Pedoman Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, kerjasama POLRI-UNICEF, 2004, h. 17.

Hadjon, menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi anak.²⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁵ Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.²⁶

Pengertian Perlindungan Anak di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan bahwa perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mempunyai spektrum yang cukup luas.

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.²⁷

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1991, h. 24.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 155.

²⁶ Paulus Hadisuprpto, *Peranan Orangtua Dalam Pengimplementasian Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 7.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 156.

c. Teori Penegakan Hukum

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum dengan menggunakan sarana penal dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief, yaitu :

“Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.²⁸

Adapun faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap proses penegakan hukum antara lain, adalah sebagai berikut :²⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sehubungan dengan kelima faktor tersebut efektifitas dalam penegakan hukum tindak pidana anak selain ditentukan faktor hukum dalam hal ini Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dipengaruhi faktor lainnya , faktor yang sangat berpengaruh lainnya yaitu masyarakat dan

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 109.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 5.

faktor kebudayaan. Faktor masyarakat dengan hukum yang hidup didalam yang masih berlaku yaitu hukum adat.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Selama ini penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anak didasarkan aturan dalam sistim peradilan pidana anak yaitu Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan tersebut terdapat upaya diversi terhadap pekaku anak namun dinilai masih belum optimal memberikan perlindungan terhadap anak dan kepentingan yang terbaik untuk anak.

Oleh karena itu, dalam upaya diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka diperlukan suatu model diversi yang lebih memihak kepentingan yang terbaik untuk anak salah satunya dengan melaksanakan diversi yang bersumber pada nilai-nilai substansi kearifan lokal.

d. Teori Tentang Diversi

Menurut Romli Atmasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.³⁰ Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.³¹ Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali

³⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 14.

³¹ Randall G. Shelden, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Department of Justice, Washington DC, USA, 1997, h. 1.

melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*).³²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal.

Dengan adanya mekanisme diversi, perlu kiranya dari sejak awal mulai dari tingkat penyidikan sampai pada putusan hakim seorang anak yang bermasalah dengan hukum diberikan perlindungan selayaknya dan diberikan hak-haknya sebagai seorang anak. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan; memerintahkan agar yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan agar yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Dengan penerapan konsep diversi, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diorientasikan untuk

³² Jhon Malvino Seda Noa Wea, *Model Diversi Penyelesaian Perkara Anak Yang Bersumber Pada Nilai - Nilai Substansi Kearifan Lokal*, h. 18.

memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran, maka tidak perlu diproses ke dalam proses peradilan pidana.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar suatu topik yang akan dibahas, dalam hal ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.³³ Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan ini adalah; Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.³⁴ Kemudian yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁵ Sementara, Perlindungan Hukum Terhadap Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁶

³³ Learning Together, <http://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/>, Diunduh pada tanggal 4 April 2018, Pukul 17.22 WIB.

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

Sedangkan, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³⁷ Sementara definisi Pelaku adalah seseorang yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan.³⁸

Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³⁹

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini secara runtun terdiri dari lima bab, antara lain sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup sub bahasan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN DIVERSI

Bab kedua membahas tentang anak, dalam sub bab ini membahas tentang pengertian anak, hak anak atas perlindungan hukum, tindak pidana anak, dalam sub bab ini membahas tentang pengertian tindak pidana anak dan faktor-faktor terjadinya tindak pidana anak, proses penuntutan anak, dalam sub bab ini membahas tentang pengertian penuntutan, pejabat penuntut umum, serta tugas dan wewenang penuntut umum anak dan diversi dalam penanganan

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7.

³⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 ayat 1.

³⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Op.Cit.*, Pasal 1.

tindak pidana anak di tingkat penuntutan, dalam sub bab ini membahas tentang pengertian dan tujuan diversi, proses diversi ditingkat penuntutan, dan pendekatan keadilan restoratif dalam proses diversi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga menguraikan mengenai kerangka pendekatan studi dan dapat berupa analisis teori, metode pengolahan data atau kombinasi.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Hasil penelitian yang berisi: Implementasi Diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri dan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi dan analisis terhadap implementasi perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak, Hambatan dalam perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan upaya perlindungan hukum terhadap melalui diversi terhadap pelaku anak dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Depok

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian, penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA